

Jakarta, 15 Maret 2019

Kepada Yang Mulia,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)
REPUBLIK INDONESIA
di-
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

REGISTRASI	
NO.	25.../PUU-..... XVII...../2019...
Hari	.. Selasa
Tanggal	.. 19 Maret 2019
Jam	.. 10.00 WIB

HAL : PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

Dengan Hormat,

Para Pemohon di bawah ini:

- I. **PT. TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA**, berkedudukan di Jl. Kapten P. Tendean Kav 12-14 A, Jakarta Selatan, 12790, dalam hal ini diwakili oleh **Warnedy**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 19 April 1959, Jabatan Direktur (Berdasarkan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 16, tanggal 09 Juni 2016 di hadapan Notaris Muhamat Hatta, S.H.); Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON I;**
- II. **PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA**, berkedudukan di Pilar Mas Raya Kav A-D Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11520, dalam hal ini diwakili oleh **Mohammad Mirdal Akib**, Warga Negara Indonesia, lahir di Ujung Pandang, 07 Agustus 1976, Jabatan Direktur dan **Selamun Yoanes Bosko**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bonda, 21 April 1958, Jabatan Direktur (Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 6, tanggal 08 Februari 2019 di hadapan Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H.); Untuk selanjutnya disebut sebagai-----
----- **PEMOHON II;**
- III. **PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA**, berkedudukan di Jl. Raya Perjuangan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11530, dalam hal ini diwakili oleh **Syafri Nasution**, Warga Negara Indonesia, lahir di Medan, 17 April 1961,

Jabatan Direktur dan **Dini Aryanti Putri**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 21 Januari 1976, Jabatan Direktur (Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Nomor 6, tanggal 4 Maret 2019 di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H.); Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON III;**

- IV. **PT. LATIVI MEDIAKARYA**, berkedudukan di Jl. Rawa Terate II No. 2, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta, 13260, dalam hal ini diwakili oleh **Ahmad Rahadian Widarmana**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor, 25 Desember 1971, Jabatan Direktur Utama (Berdasarkan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Nomor 07, tanggal 09 Agustus 2017 di hadapan Notaris Firdhonal, S.H.); Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON IV;**
- V. **PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI**, berkedudukan di Jl. Damai No. 11, Daan Mogot, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Imam Sudjarwo**, Warga Negara Indonesia, lahir di Kendal, 5 November 1955, Jabatan Direktur Utama (Berdasarkan Salinan Akta Pernyataan Keputusan RUPS, Nomor: 12, tanggal 07 Juni 2017 di hadapan Notaris Chandra Lim, SH., LL.M.); Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON V;**
- VI. **PT. INDIKATOR POLITIK INDONESIA**, berkedudukan di Jl. Cikini V No.15A, RT.11/RW.5, Cikini, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330, dalam hal ini diwakili oleh **Burhanuddin**, Warga Negara Indonesia, lahir di Rembang, 15 Desember 1977, Jabatan Direktur Utama (Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, Nomor 17, tanggal 22 Februari 2013 di hadapan Notaris Herawati, S.H.); Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON VI;**
- VII. **PT. CYRUS NUSANTARA**, berkedudukan di Jl. Siaga Raya No.77-F, RT.14/RW.4, Pejaten Barat, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510, dalam hal ini diwakili oleh **Hasan Nasbi A.**, Warga Negara Indonesia, lahir di Bukittinggi, 11 Oktober 1979, Jabatan Direktur Utama (Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor 03, tanggal 16 Maret 2016 di hadapan Notaris Endang Betty Budiyananti Moesigit, S.H.); Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON VII;**

Pemohon I, II, III, IV, V, VI, dan VII berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Maret 2019, telah memberikan kuasa kepada **Andi Syafrani, SH., MCCL., CLA.**, dan **Wiwini Winata, S.Sy.**, Para Pengacara, Advokat dan Konsultan Hukum **ZiA & Partners Law Firm**, serta memilih domisili hukum di kantor Para Kuasa Hukum tersebut yang beralamat di Darul Marfu Building, 3rd Floor, Jalan H. Zainuddin, No. 43, Radio Dalam, Gandaria Utara, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON;**

Bahwa dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 449 Ayat (2), (5) dan (6), Pasal 509 serta Pasal 540 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang "Pemilihan Umum" dan Pasal 197 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang" terhadap Undang-undang Dasar 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

Adapun dasar dari Permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan umum, lingkungan Peradilan agama, lingkungan Peradilan militer,

lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

3. Bahwa objek Permohonan ini adalah Pasal 449 Ayat (2), (5) dan (6), Pasal 509 serta Pasal 540 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang “Pemilihan Umum” dan Pasal 197 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang”;
4. Bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon termasuk ke dalam salah satu kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi yaitu tentang menguji materi Undang-Undang terhadap UUD 1945, di mana kiranya Permohonan *in casu* diterima dan diperiksa sesuai dengan mekanisme Mahkamah Konsitusi yang berlaku;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai “*the last guardian*” dari “*constitutional right*” setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan Badan Yudisial yang menjaga hak konstitusional dan hak asasi warga negara. Berdasarkan semangat dan keyakinan inilah Para Pemohon memutuskan mengajukan Permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 beserta penjelasannya menyatakan: “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*
a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara”;
3. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, sebagai berikut:

- a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;*
4. Bahwa penjelasan Pasal 52 ayat (1) Mahkamah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945;
 5. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun Yurisprudensi, yaitu :
 - a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. Dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
 - c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
 6. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pengujian Undang-undang ini sesuai dengan kapasitas Pemohon masing-masing sebagai berikut:

PEMOHON I S/D V:

- a. Bahwa Pemohon I s/d V adalah badan hukum perseroan yang bergerak dalam bidang penyiaran yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi serta dikenal oleh publik dengan nama udara masing-masing:
 - Pemohon I dikenal dengan Trans TV;
 - Pemohon II dikenal dengan Metro TV;
 - Pemohon III dikenal dengan RCTI;
 - Pemohon IV dikenal dengan TVOne;

- Pemohon V dikenal dengan Indosiar.
- b. Bahwa Pemohon I s/d V sebagai lembaga penyiaran ingin ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai lembaga yang menyiarkan dan mengumumkan hasil hitungan cepat, baik diselenggarakan sendiri, maupun bekerjasama dengan lembaga survei yang terpercaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang hasil hitungan cepat Pemilu, sebagaimana telah dilakukan dalam Pemilu-pemilu ataupun Pilkada-pilkada sebelumnya;
 - c. Bahwa meskipun subjek norma yang diajukan dalam Permohonan, khususnya Pasal 540 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu adalah "Pelaksana kegiatan penghitungan cepat", tidak berarti Pemohon I s/d V tidak terkena dampak dari pasal *a quo*, karena perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dalam Pasal 540 ayat (2) UU Pemilu adalah "mengumumkan". Perbuatan mengumumkan ini tidak akan terjadi tanpa adanya media yang ikut membantu menyiarkan hasil hitungan cepat yang dilakukan oleh lembaga survei selaku pelaksana kegiatan hitungan cepat. Faktanya, Pemohon I s/d V selaku lembaga penyiaran melakukan kerjasama dengan lembaga survei tertentu untuk kegiatan perhitungan cepat, di mana lembaga survei bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penyediaan data yang akurat, Pemohon I s/d V bertindak sebagai lembaga yang mengumumkan hasil hitungan cepat tersebut;
 - d. Bahwa kesatuan dan keterikatan subjek norma pasal-pasal yang diuji di sini antara subjek hukum pelaksana kegiatan hitungan cepat dengan media selaku lembaga penyiar yang mengumumkan tampak nyata dalam Surat Edaran Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Nomor: 1 Tahun 2019, tentang "Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum 2019 di Lembaga Penyiaran". Di mana dalam edaran tersebut ditegaskan dalam poin C.3 bahwa Lembaga Penyiaran dapat menyiarkan hasil penghitungan cepat dengan ketentuan: disiarkan 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia Bagian Barat, dilakukan oleh lembaga yang terdaftar di KPU, dan disampaikan bahwa hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu;

- e. Bahwa Pemohon I s/d V sebagai Lembaga Penyiaran tidak saja dilindungi oleh UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang "Penyiaran" namun juga oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang "Pers", yang berperan salah satunya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat sebagai perwujudan dari pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui (*rights to know*) yang dilindungi oleh Konstitusi, yakni Pasal 28F UUD 1945. Hasil penghitungan cepat yang dilakukan oleh lembaga survei tidak akan berfaedah dan sampai pada tujuannya bagi masyarakat, yakni sebagai informasi awal dan pembanding tentang hasil Pemilu dari hasil resmi yang akan dikeluarkan oleh Penyelenggara Pemilu, jika tidak dipublikasikan oleh Lembaga Penyiaran sebagai kanal *mainstream* informasi publik. Sampai saat ini, dari sejak Pemilu 2009, masyarakat selalu menantikan informasi tentang hitungan cepat yang dilakukan oleh lembaga survei dan diumumkan melalui televisi secara nasional. Oleh karenanya keberadaan pasal-pasal yang diuji tidak saja membatasi hak konstitusional Pemohon I s/d V selaku Lembaga Penyiaran untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, serta kebebasan pers, tapi juga secara *a contrario* sekaligus membatasi hak warga masyarakat untuk mengetahui informasi melalui media;

PEMOHON VI DAN VII:

- f. Bahwa Pemohon VI dan VII adalah badan hukum perseroan yang telah dikenal secara luas sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan survei dan hitungan cepat baik dalam *event* Pemilu maupun Pilkada dan untuk Pemilu 2019 telah dinyatakan oleh KPU sebagai lembaga yang sah untuk melakukan hitungan cepat dari 33 lembaga survei lainnya;
- g. Bahwa pasal-pasal yang diuji mengatur tentang adanya larangan mengumumkan hasil survei pada hari tenang, pengumuman hitungan cepat hanya setelah 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia Bagian Barat, atau untuk Pasal 197 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, mempidana pengumuman hasil hitungan cepat pada hari pemungutan suara, serta adanya ancaman pidana berupa kurungan dan denda telah membatasi dan merugikan hak konstitusional Pemohon selaku badan hukum yang bergerak di bidang survei;

- h. Bahwa Pemohon VI dan VII merasa dirugikan hak konstitusional untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menghimpun, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 dengan adanya norma-norma dari pasal-pasal yang diujikan;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini, dan oleh karenanya berdasar secara hukum bagi Mahkamah untuk menerima permohonan ini.

III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 449 Ayat (2), (5) dan (6), Pasal 509 serta Pasal 540 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang "Pemilihan Umum" dan Pasal 197 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang", yang berbunyi:
- a. Pasal 449 Ayat (2) UU Nomor 7/2017 berbunyi : "*Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang*". Di mana Pasal 449 Ayat (1), berbunyi : "*Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, serta penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU.*"
- b. Pasal 449 Ayat (5) UU Nomor 7/2017 berbunyi: "*Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.*"
- c. Pasal 449 Ayat (6) UU Nomor 7/2017 berbunyi: "*Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu.*"

- d. Pasal 509 UU Nomor 7/2017 berbunyi: *"Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."*
 - e. Pasal 540 Ayat (1) UU Nomor 7/2017 berbunyi: *"Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)."*
 - f. Pasal 540 Ayat (2) UU Nomor 7/2017 berbunyi: *"Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)."*
 - g. Pasal 197 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 berbunyi: *"Setiap orang atau lembaga yang mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)."*
2. Bahwa pasal-pasal *a quo* menurut Para Pemohon bertentangan dengan Konstitusi, khususnya Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945;
 3. Bahwa pada dasarnya seluruh norma dari pasal-pasal yang diujikan dalam permohonan ini telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi oleh Mahkamah melalui 3 (tiga) putusan, yakni **Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Maret 2009 jo. Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009, bertanggal 3 Juli 2009 jo. Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014, bertanggal 3 April 2014.** Oleh karenanya, untuk tidak mengulangi lagi apa yang telah dimuat dalam ketiga putusan *a quo*, segala

dalil permohonan dan pertimbangan hukum Mahkamah dalam 3 putusan *a quo* terkait dengan pasal-pasal *a quo* sudah sepatutnya juga dianggap berlaku secara *mutatis mutandis* untuk permohonan ...;

4. Bahwa merupakan keanehan dan sebuah tindakan pengabaian terhadap putusan Mahkamah, pembuat hukum kembali memuat norma pasal-pasal yang telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi tersebut. Jika dibandingkan antara UU Pilkada yang termuat dalam UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 8 Tahun 2015, serta UU Nomor 10 Tahun 2016, dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka dapat dilihat bahwa ketentuan dalam UU Pilkada sudah lebih sesuai dengan ketiga putusan Mahkamah terkait dengan masalah ini, kecuali dalam satu pasal yang diujikan di sini, yakni Pasal 197 ayat (2). Pasal ini pun ternyata tidak memiliki cantelan hukum dengan pasal-pasal sebelumnya terkait adanya larangan pengumuman hasil penghitungan cepat, namun berdiri sendiri sebagai norma pidana terkait penetapan hasil perolehan suara dengan subjek "setiap orang atau lembaga" yang disatukan dalam satu pasal dengan subjek "KPU Provinsi/Kota/Kabupaten";
5. Bahwa Pasal 197 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 diikutsertakan dalam permohonan ini karena adanya kesamaan normanya dengan norma yang diatur dalam Pasal 540 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 yakni tentang pemidanaan pengumuman hasil hitungan cepat. Norma ini pada dasarnya juga telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi di dalam putusan-putusan sebelumnya. Karena kesamaan itu, maka sudah sepatutnya pula alasan dan pertimbangan hukum terkait dengan konstitusionalitas pasal ini diujikan dalam permohonan ini;
6. Bahwa dalam UU Pemilu Nomor 7/2017 seluruh ketentuan pasal terkait dengan pelarangan pengumuman hasil hitungan cepat dan pemidanaannya kembali dihidupkan secara utuh dan terkesan menyalin (*copy-paste*) dari UU Pemilu sebelumnya, yakni UU Nomor 8 Tahun 2012 tanpa perubahan sedikitpun. Hal ini dapat dilihat dalam uraian tabel di bawah ini:

No.	Pasal-Pasal dalam UU 10/2008 yang dinyatakan bertentangan	Pasal-Pasal dalam UU 42/2008 yang dinyatakan bertentangan	Pasal-Pasal dalam UU 8/2012 yang dinyatakan bertentangan	Pasal-Pasal dalam UU 7/2017 yang diujikan ke MK

	dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK (09/PUU-VII/2009, 30 Maret 2009)	dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK (98/PUU-VII/2009, 3 Juli 2009)	dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK (24/PUU-XII/2014, 3 April 2014)	
Norma : Pelarangan Pengumuman Hasil Survei Pada Masa Tenang				
1.	Pasal 245 ayat (2) yang berbunyi : <i>"Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang"</i>	Pasal 188 ayat (2) yang berbunyi: <i>"Hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh diumumkan dan/atau disebarluaskan pada masa tenang"</i>	Pasal 247 ayat (2) yang berbunyi : <i>"Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang"</i>	Pasal 449 Ayat (2), yang berbunyi : <i>"Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang."</i>
Norma : Penundaan Pengumuman Hasil Quick Count				
2.	Pasal 245 Ayat (3) yang berbunyi : <i>"Perhitungan hasil perhitungan cepat hanya boleh dilakukan pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara."</i>	Pasal 188 Ayat (3) yang berbunyi: <i>"Hasil penghitungan cepat dapat diumumkan dan/atau disebarluaskan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara."</i>	Pasal 247 Ayat (2) yang berbunyi : <i>"Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat."</i>	Pasal 449 Ayat (5) yang berbunyi: <i>"Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat."</i>
Norma : Kriminalisasi terhadap Pengumuman Survei Pada Masa Tenang Dan Pengumuman Quick Count				
3.	Pasal 245 Ayat (5) yang berbunyi :	Pasal 188 Ayat (5) yang berbunyi:	Pasal 247 Ayat (6) yang berbunyi :	Pasal 449 Ayat (6) yang berbunyi:

<p>"Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana pemilu."</p> <p>Catatan: dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah <u>sepanjang frasa ayat (2) dan ayat (3).</u></p>	<p>"Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden."</p> <p>Catatan: dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah <u>sepanjang frasa ayat (2) dan ayat (3).</u></p>	<p>"Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana pemilu."</p> <p>Catatan: dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah.</p>	<p>"Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu."</p>
---	---	---	--

Norma : Kriminalisasi Terhadap Pengumuman Survei Pada Masa Tenang

4.	<p>Pasal 282 Ayat (5) yang berbunyi: "Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan</p>	<p>Pasal 228 yang berbunyi: "Setiap orang yang mengumumkan dan/atau menyebarkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang yang dapat atau bertujuan memengaruhi Pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling</p>	<p>Pasal 291, yang berbunyi : "Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak</p>	<p>Pasal 509, yang berbunyi: "Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak</p>
----	---	--	--	---

Dan oleh karenanya dengan mudah pula dan secepatnya Mahkamah seharusnya mengembalikan hak-hak konstitusional warga yang telah direnggut oleh pasal-pasal *a quo* dengan memutuskan cepat permohonan ini sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dituangkan Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya;

8. Bahwa jika memang kejadian dalam penghitungan cepat pada Pilpres tahun 2014 dijadikan alasan untuk mengembalikan norma-norma inkonstitusional tersebut, terkait dengan adanya sebuah lembaga survei yang menyampaikan hasil hitung cepat di salah satu televisi nasional yang berbeda dengan hitungan lembaga-lembaga survei lainnya, maka dapat disampaikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut, asosiasi lembaga survei PERSEPI (Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia) yang menaungi lembaga-lembaga survei, termasuk lembaga survei yang menyampaikan hasil yang berbeda dalam hitungan cepat Pilpres 2014, setelah Pilpres 2014 telah membentuk Sidang Etik dan memutuskan bahwa lembaga tersebut bersalah secara ilmiah dan etik, dari menghukumnya dikeluarkan dari asosiasi lembaga survei;
 - b. Bahwa terbukti, hasil hitungan cepat lembaga-lembaga yang kredibel pasti tidak jauh berbeda dengan hasil akhir hitungan resmi KPU, baik dalam Pilkada, maupun Pilpres, atau Pileg. Hasil sebuah lembaga yang berbeda pada Pilpres 2014 tidak membuktikan bahwa hitungan cepat dari lembaga-lembaga lainnya (yang lebih banyak jumlahnya) keliru selama metodologi ilmiah diikuti secara ketat dan bertanggungjawab;
 - c. Bahwa tindakan kesalahan ilmiah tidak harus berujung pada pidana jika memang itu adalah murni kesalahan ilmiah tanpa pretensi dan tendensi kepentingan lainnya yang disengaja;
 - d. Bahwa saat ini, KPU sebagai lembaga yang mengatur dan memberikan izin untuk lembaga survei yang dapat melaksanakan dan mengumumkan survei dan hitungan cepat telah melakukan verifikasi dan berkomunikasi dengan asosiasi lembaga survei, bahkan menyaratkan lembaga survei yang dapat melakukan survei dan hitungan cepat hanya yang mendapatkan rekomendasi dari asosiasi lembaga survei agar dapat dipertanggungjawabkan kualitas ilmiah dan etiknya. Ini merupakan

ketentuan baru yang tidak ada dalam Pemilu 2014 lalu dalam rangka menjaga independensi dan keilmiahan survei dan hitungan cepat;

- e. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh PERSEPI dan KPU hingga saat ini telah sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014 bertanggal 3 April 2014, poin [3.10.3] hal. 43 yang menegaskan bahwa lembaga survei harus bertanggungjawab secara ilmiah maupun hukum serta bertindak independen dan tidak menguntungkan salah satu peserta Pemilu.
9. Bahwa jika media televisi sebagai Lembaga Penyiaran yang masih menjadi media *mainstream* dan diawasi dengan ketat oleh KPI dan Dewan Pers, ikut dibatasi dan diancam pidana terkait publikasi hitungan cepat setelah 2 jam pemungutan suara di wilayah Indonesia Barat dan pelarangan publikasi survei di hari tenang, maka hal ini justru akan berpotensi menimbulkan persoalan terkait dengan sumber informasi yang dapat dipercaya di tengah era keterbukaan dan kecepatan penyebaran informasi melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Whatsapp, atau Youtube, saat ini. Penjelasannya adalah:
- a. Masyarakat yang memang punya hak konstitusional untuk mendapatkan informasi soal hasil perhitungan suara akan mencari sumber informasi dari manapun, termasuk dari sumber yang tidak jelas statusnya secara hukum, seperti informasi perseorangan dari media sosial, apalagi jarak waktunya cukup panjang yakni 2 jam setelah pemungutan suara di bagian barat Indonesia. Informasi dari wilayah Timur yang sudah duluan melakukan penghitungan suara di TPS akan bertebaran tanpa standar dan pertanggungjawaban dari pembuat dan penyebar beritanya;
 - b. Televisi masih merupakan media *mainstream* dan pilihan terbanyak sebagai sumber pemberitaan yang menjangkau secara nasional. Jika dalam waktu hingga jam 3 sore WIB televisi baru dapat menyiarkan pemberitaan Pemilu dan hasil hitungan cepat, maka sampai saat itu, masyarakat yang ingin tahu perkembangan hasil perolehan suara Pemilu akan mencari sumber-sumber berita *non-mainstream* (khususnya dari media sosial) yang belum tentu diawasi dan bertanggung jawab secara hukum karena bukan lembaga yang sah dan bertanggung jawab untuk menyiarkan atau menyampaikan berita Pemilu dan hasil hitungan cepat.

- Akibatnya justru akan menimbulkan kegaduhan dan potensi kesemrawutan soal informasi seputar hasil sementara Pemilu;
- c. Penundaan publikasi hasil hitungan cepat alih-alih membuat masyarakat tenang, sebaliknya justru berpotensi menimbulkan spekulasi yang tidak terkontrol seputar hasil Pemilu, **apalagi Pemilu kali ini adalah Pemilu perdana yang menggabungkan Pilpres dan Pileg dalam sejarah Indonesia**. Warga pemilih pasti ingin dan sangat antusias untuk segera mendapatkan informasi seputar hasilnya dengan cepat, sebagaimana biasanya dalam Pemilu dan Pilkada yang telah berlangsung. Dengan penundaan ini, maka hak konstitusional warga Negara untuk mendapatkan informasi yang terpercaya dari media yang *legal* dan terkontrol terancam dicerai oleh keberadaan pasal-pasal *a quo*;
 - d. Pembatasan waktu dengan ancaman pidana soal hitungan cepat ini yang diatur dalam pasal-pasal yang diuji justru berpotensi menyemarakkan berita-berita palsu (*fake news*) atau yang populer disebut hoaks seputar hasil Pemilu. Hal ini akan menambah beban pelaksanaan Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu maupun aparat hukum, serta dapat menyulitkan dalam menciptakan tujuan Pemilu yang damai, tertib, adil, transparan, demokratis, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pembatasan waktu penyiaran berita Pemilu dan hasil hitungan cepat semakin tidak kompatibel dan tidak relevan dengan tuntutan zaman di era teknologi dan multimedia mutakhir yang membutuhkan dan berlomba dalam kecepatan. Tindakan partisipatif media dan lembaga survei menjadi kehilangan maknanya dalam situasi pembatasan waktu ini. Padahal ini perbuatan volunteristik yang sama sekali tidak menggunakan dana negara, bahkan telah terbukti berkontribusi dalam pembangunan kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang dibangun selama ini;
10. Bahwa baik secara hukum maupun secara sosiologis serta penalaran yang sehat dan ilmiah tidak ditemukan adanya alasan yang cukup untuk mengubah posisi dan pertimbangan hukum yang telah dibuat oleh Mahkamah terkait dengan persoalan hukum dalam norma yang dicantumkan dalam pasal-pasal yang diuji sebagaimana telah dimuat dalam putusan-putusan sebelumnya. Perbuatan pembuat hukum untuk mencantumkan kembali pasal-pasal *a quo* karenanya tidak dapat diterima dan dibenarkan secara hukum. Oleh

karenanya pula berdasar secara hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan ini dan memutus secara *mutandis mutandis* permohonan ini dengan pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam **Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Maret 2009 jo. Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009, bertanggal 3 Juli 2009 jo. Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014, bertanggal 3 April 2014.**;

11. Bahwa oleh karena pasal-pasal yang diajukan dalam pengujian ini hanya akan berlaku pada tanggal 17 April 2019 mendatang, kecuali Pasal 197 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015, maka Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk dapat memeriksa permohonan ini dengan cepat dan memutusnya sebelum tanggal tersebut untuk menghindari dan menyelamatkan kerugian konstitusionalitas Para Pemohon khususnya, dan Warga Negara Indonesia pada umumnya;
12. Bahwa jika Mahkamah tidak dapat memutus permohonan ini dalam putusan akhir sebelum tanggal 17 April 2019, maka Para Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk dapat rmemutus Putusan Sela yang isinya menunda pelaksanaan pasal-pasal *a quo* hingga adanya putusan akhir;
13. Bahwa untuk dapat mempercepat pemeriksaan permohonan ini, maka Para Pemohon mohon agar Mahkamah dapat menggunakan haknya untuk memeriksa permohonan ini tanpa meminta pendapat MPR/DPR/DPD atau Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK karena pokok permasalahan hukum dan permohonan ini sudah jelas, urgen, dan membutuhkan kepastian hukum yang segera;

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian, alasan, dan fakta hukum di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan:

Dalam Provisi


Menunda keberlakuan Pasal 449 Ayat (2), (5) dan (6), Pasal 509 serta Pasal 540 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) hingga adanya putusan akhir.


Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 449 Ayat (2), (5) dan (6), Pasal 509 serta Pasal 540 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) dan Pasal 197 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 449 Ayat (2), (5) dan (6), Pasal 509 serta Pasal 540 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) dan Pasal 197 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

**Hormat Kami,
Kuasa Hukum Para Pemohon**


Andi Syafriani, SH., MCCL., CLA.


Wiwin Winata, S.Sy.